

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Kompetensi Profesional

###### a. Pengertian Kompetensi

Seseorang pasti lahir ke dunia ini tidak hanya dengan tangan kosong, akan tetapi manusia diberkahi sebuah kemampuan dari segi fisik maupun pikir. Kemampuan tersebut yang nantinya akan menjadi penopang kehidupan setiap individu, dan sebagai sarana pemenuhi kebutuhan juga. Kemampuan tersebut sering dikenal dengan istilah kompetensi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS.Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi (Competency) dapat diartikan dengan kemampuan, kecakapan, dan wewenang.<sup>13</sup>

Menurut Uzer Usman kompetensi adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya<sup>14</sup>. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Kompetensi juga dapat didefinisikan spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki

<sup>13</sup> WJS.Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.584

<sup>14</sup> Mohd. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.14



seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai, oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>16</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan Mc. Ahsan, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Berbasis Kompetensi mengemukakan bahwa kompetensi : *"...is a knowledge, skill, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors"*, Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuanyang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku-prilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

Sementara itu, menurut Finch dan Crunkilton kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.<sup>18</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pada pasal 28 Ayat 3 disebutkan

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),hlm.111

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, hlm..3

<sup>17</sup> E.Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep,Karakteristik, dan Implementasi*.Bandung, PT Remaja RosdaKARYA, 2003 hlm. 38

<sup>18</sup> Fachruddin Saudagar, *Pengembangan Profesional Guru*, (Jakarta: Gaung Persada, Cet. III 2011),hlm.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta usia dini meliputi: (1) Kompetensi Paedagogik, (2) Kompetensi Profesional, (3) Kompetensi Kepribadian, dan (4) Kompetensi Sosial.<sup>19</sup>

Kompetensi menurut Uzer Usman adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.<sup>20</sup> Pengertian ini mengandung makna kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni pertama sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamanati. Kedua sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan dan tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.<sup>21</sup> Sedangkan Rostiyah N.K. mengartikan kompetensi seperti yang dikutip dari pendapat W. Robert Houston sebagai “sesuatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu.”<sup>22</sup>

Sementara itu, kompetensi menurut Kepmendiknas 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang, sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.<sup>23</sup> Merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni Pertama, pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, Kedua, pemahaman (understanding): kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru dapat

<sup>19</sup> Tim Pustaka Fokusmedia, *Guru dan Dosen Undang RI Nomor 14 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm. 19

<sup>20</sup> Mohd.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.14

<sup>21</sup> Fachruddin, *OpCit*. hlm.30

<sup>22</sup> Rostiyah, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hlm.86

<sup>23</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm.215



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketiga, kemampuan (skill) yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Keempat, nilai, yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang, Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, demokratis, keterbukaan) dan lain-lain. Kelima, sikap, yaitu perasaan (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap ekonomi dan gaji. Keenam, minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Sementara itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik berkewajiban : (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan: (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Profesi guru dan Dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akhlak mulia (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai cara kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru.<sup>24</sup>

Kompetensi guru tersebut meliputi :

- a. Kompetensi Intelektual
- b. Kompetensi Fisik
- c. Kompetensi Pribadi
- d. Kompetensi Sosial
- e. Kompetensi Spritual

Standar Kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu:

- a. Pengelolaan Pembelajaran
- b. Pengembangan Potensi
- c. Penguasaan Akademik
- d. Sikap Kepribadian

Secara keseluruhan kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi ,yaitu

- a. Penyusunan rencana pembelajaran
- b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
- c. Penilaian prestasi belajar peserta didik
- d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik

<sup>24</sup> Ibid, hlm.216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengembangan profesi
- f. Pemahaman wawasan pendidikan
- g. Penguasaan bahan akademik.<sup>25</sup>

Keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara profesional. Keterampilan itu menunjukkan bagaimana guru memperlihatkan prilakunya selama interaksi belajar mengajar berlangsung yang terdiri dari :

- a. Keterampilan guru membuka pelajaran
- b. Keterampilan guru menutup pelajaran
- c. Keterampilan guru dalam menjelaskan pelajaran
- d. Keterampilan mengelola kelas
- e. Keterampilan bertanya
- f. Keterampilan memberi penguatan
- g. Keterampilan memberi variasi

Kompetensi profesional adalah merupakan salah satu kemampuan dasar yang yang harus dimiliki oleh seorang guru<sup>26</sup>. Menurut UU RI No.14 Tahun 2005 Pasal 1 menyebutkan bahwa kemampuan atau kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pasal 8 mengatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

<sup>25</sup> Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),hlm.30

<sup>26</sup> Profesi Keguruan,Djam'an Satori,Jakarta ,Universitas terbuka,2007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud tersebut meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi<sup>27</sup>.

Berkaitan dengan kompetensi professional menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 butir 20 bahwa kompetensi professional yang harus dimiliki oleh guru ialah sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
  - a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam
  - b) Menganalisa materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
  - a) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
  - b) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
  - c) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
  - a) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengelola materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
  - a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
  - b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
  - c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
  - a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
  - b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Pec. Media Pustaka,2014),hlm.154



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap sub kompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut: Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan /materi bidang studi.<sup>30</sup>

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi : konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seniyang menaungi /koheren dengan materi ajar, yang ada dalam kurikulum sekolah; hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari: dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.<sup>31</sup>

Selanjutnya Farida menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Mamon Sudarma, *Profesi Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.133

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.<sup>32</sup>

Menurut E. Mulyasa secara umum ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
5. Mampu mengembangkan dan dapat menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik

Guru yang dikatakan sebagai guru profesional ialah guru yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu terpenuhinya kompetensi guru itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Sardiman AM

<sup>32</sup> Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, (Bandung : Yrama Widya, 2009), hlm,21

<sup>33</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.135

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bukunya yang berjudul *Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar*, dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup:

1. Menguasai bahan
2. Mengelola program belajar dan mengajar
3. Mengelola kelas
4. Menggunakan media atau sumber
5. Menggunakan landasan pendidikan
6. Mengelola interaksi siswa untuk kepentingan pengajaran
7. Mengetahui fungsi dan program layanan dan bimbingan penyuluhan
8. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.<sup>34</sup>

Melihat pentingnya kompetensi bagi guru untuk mencapai tujuan pengajaran, Maka kompetensi ini mutlak dimiliki oleh setiap guru, Kunandar menambahkan bahwa kompetensi guru itu meliputi sebagai berikut:

1. Merancang dan merencanakan pembelajaran
2. Mengembangkan program pembelajaran
3. Menilai proses belajar mengajar
4. Mengelola pelaksanaan pembelajaran

<sup>34</sup> Sardiman, AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm.162

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi yang dipegangnya.<sup>35</sup>

*Ability* (kemampuan) adalah faktor yang penting dalam meningkatkan produktifitas kerja, abilitas berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. Abilitas seseorang dapat dilihat dari *skill* yang diwujudkan melalui tindakannya. Bentuk tindakan dalam Pendidikan dapat berwujud keterampilan mengajar (*teaching skills*) sebagai akumulasi dari pengetahuan (*knowledge*) yang diperoleh para guru pada saat menempuh Pendidikan guru.<sup>36</sup>

Guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan professional, baik yang bersifat pribadi, social, maupun akademis. Dengan kata lain, pengertian professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya<sup>37</sup>.

#### b. Indikator Kompetensi Profesional

Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi guru.<sup>38</sup>

- 1) Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia

<sup>35</sup> Kunandar: Op.Cit, hlm 77

<sup>36</sup> Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.27

<sup>37</sup> Kunandar. *Guru Profesional*, hlm.46

<sup>38</sup> Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
- 3) Memiliki sikap yang tepat tentang diri sendiri,sekolah,teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya

- 4) Mempunyai ketrampilan dan teknik mengajar

Sedangkan menurut (Johnson,1980) mencakup:

- 1) Penguasaan materi pelajaran
- 2) Penguasaan wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan
- 3) Penguasaan proses-proses kependidikan

### c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu factor internal dan eksternal.<sup>39</sup>

#### 1.Faktor Internal

Faktor internal ini sebenarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat menjadi seorang guru. Adapun factor yang dimaksud antara lain :

- a. Latar belakang pendidikan guru

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang guru sebelum mengajar adalah harus memiliki ijazah keguruan. Dengan ijazah keguruan tersebut , guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal pengetahuan yang sangat besar pengaruhnya untuk membantu pelaksanaan tugas guru.

<sup>39</sup> [http://blogmadyawati.wordpress.com/2013/kompetensi\\_profesional-dan\\_kompetensi\\_kepribadian//](http://blogmadyawati.wordpress.com/2013/kompetensi_profesional-dan_kompetensi_kepribadian//).diakses tanggal 6 Desember 2017

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Pengalaman mengajar guru.

Kemampuan guru dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru. Hal ini ditentukan oleh pengalaman mengajar guru terutama pada latar belakang pendidikan guru. Bagi guru yang berpengalaman mengajarnya baru satu tahun misalnya, akan berbeda dengan guru yang berpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun. Sehingga semakin lama dan semakin banyak pengalaman mengajar, semakin sempurna tugas dalam mengantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar.

## c. Keadaan kesehatan guru

Apabila kesehatan jasmani guru terganggu, misalnya badan terasa lemah dan sebagainya, maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan rohaninya dan ini akan berpengaruh pada etos kerja yang menjadi semakin berkurang. Maka dengan kondisi jasmani yang sehat maka menghasilkan proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.

## d. Keadaan kesejahteraan ekonomi guru

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya, maka ia akan merasa lebih percaya diri dan merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak-kontak sosial lainnya. Sebaliknya jika kesejahteraan tidak terpenuhi akibat gaji di bawah rata-rata, terlalu banyak potongan –potongan dan kurang terpenuhi kebutuhan lainnya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain dengan mencari pekerjaan lain di luar jam-jam mengajar, dan hal

yang demikian apabila dibiarkan berjalan terus menerus akan sangat mengganggu efektifitas pekerjaan sebagai guru.

#### Faktor eksternal

Faktor yang mempengaruhi kompetensi professional guru diantaranya :

##### a) Sarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan factor dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan tersedianya sarana yang memadai akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, sebaliknya keterbatasan sarana pendidikan akan menghambat tujuan proses belajar mengajar. Terbatasnya sarana pendidikan dan alat peraga dalam proses belajar mengajar secara tidak langsung akan menghambat professional guru.

##### b) Kedisiplinan kerja di sekolah

Kedisiplinan adalah sesuatu yang mesti ada di dalam diri seseorang yang memberikan dorongan bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu atau tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh norma-norma dan peraturan yang berlaku. Untuk membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Karena masing-masing pelaku pendidikan itu bersipat heterogen (berbeda). Disinilah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing dan pengawas diharapkan mampu menjadi motivator demi tercapainya kedisiplinan di lingkungan sekolah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c) Pengawas kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas-tugas guru sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan kinerja guru dalam melaksanakan tugas. Tanpa ada pengawasan dikhawatirkan guru akan semena –mena dalam melaksanakan tugasnya sehingga apa yang diharapkan dari pembelajaran tidak akan tercapai.

## 2. Kinerja Guru

### a. Pengertian Kinerja

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *performance*. Kata *performance* berasal dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan. *Performance* berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja<sup>40</sup>. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja<sup>41</sup>.

Kinerja adalah hasil kerja yang ditunjukkan oleh seseorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan norma maupun etika yang ada serta memiliki kualitas dan kuantitas tertentu. Selain itu kinerja disebut juga sebagai gambaran mengenai

<sup>40</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.11

<sup>41</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gitamedia Press, 2008), hlm.371



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi<sup>42</sup>.

Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya, seperti: bekerja dengan siswa secara individual, persiapan dan perencanaan pembelajaran, pendayagunaan media pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar dan kepemimpinan yang aktif dari guru<sup>43</sup>.

Pengembangan kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran dalam era perkembangan pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini. Pengembangan kinerja pada dasarnya menggambarkan kemampuan suatu profesi termasuk profesi guru untuk terus menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan peran dan tugas sebagai pendidik. Kemampuan untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan oleh guru akan memperkuat kemampuan profesional guru sehingga dengan peningkatan tersebut kualitas proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran akan makin bermutu<sup>44</sup>.

<sup>42</sup>Encep Safrudin Muhyi, *Kepemimpinan Pendidikan Transformasional*, Cet. I (Jakarta, Diadit Media Press, 2011), hlm. 50

<sup>43</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.14

<sup>44</sup> Encep Safrudin Muhyi, *Kepemimpinan*, hlm.219

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Standar Beban Kerja Guru

Standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya. Standar beban kerja guru telah diatur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Berikut ini uraian tugas guru:<sup>45</sup>

### 1) Merencanakan pembelajaran

Tugas guru yang pertama ialah merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin karena perencanaan yang baik akan memawa hasil yang baik pula. Guru (Ditjen PMPTK, 2008: 4), wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kegiatan penyusunan RPP ini diperkirakan berlangsung selama dua minggu atau 12 hari kerja. Kegiatan ini dapat di perhitungkan sebagai kegiatan tatap muka.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dan silabus.

<sup>45</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP sekurang-kurangnya mencakup: identitas RPP, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah0langkah pembelajran, sumber, bahan & alat belajar, dan penelitian hasil belajar

#### 2) Melaksanakan pembelajaran

Tugas guru yang kedua ialah melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran (Ditjen PMPTK, 2008: 4-5), adalah kegiatan ketika terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru, kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka sebenarnya. Guru melaksanakan tatap muka atau pembelajaran dengan tahapan, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan awal tatap muka

- Kegiatan awal tatap muka anatara lain mencakup kegiatan pengecekan dan atau penyiapan fisik kelas, bahan pembelajaran, modul, media, dan perangkat administrasi.
- Kegiatan awal tatap muka dilakukan sebelum jadwal pelajaran yang ditentukan, bisa sesaat sebelum jadwal waktu atau beberapa waktu sebelumnya tergantung masalah yang perlu disiapkan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kegiatan awal tatap muka diperhitungkan setara dengan 1 jam pelajaran.
- b) Kegiatan tatap muka
- Dalam kegiatan tatap muka terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru dapat dilakukan secara *face to face* atau menggunakan media lain seperti video, modul mandiri, kegiatan observasi/eksplorasi.
  - Kegiatan tatap muka atau pelaksanaann pembelajaran yang dimaksud dapat dilaksanakan antara lain diruang teori/kelas, laboratorium, studio, bengkel, atau di luar ruangan.
  - Waktu pelaksanaan atau beban kegiatan pelaksanaan pembelajaran atau tatap muka sesuai dengan durasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah.
- c) Membuat resume proses tatap muka
- Resume merupakan catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka yang telah dilaksanakan. Catatam tersebut dapat merupakan refleksi, rangkuman, dan rencana tindak lanjut.
  - Penyusunan resume dapat dilaksanakan diruang guru atau ruang lain yang disediakan disekolah dan dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kegiatan resume proses tatap muka diperhitungkan setara dengan 1 jam pembelajaran.

### 3) Menilai hasil pembelajaran

Tugas guru yang ketiga ialah menilai hasil pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran (Ditjen PMPTK, 2008: 5) merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesimbangan sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menilai peserta didik maupun dalam pengambilan keputusan lainnya.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk, menilai hasil belajar siswa, yaitu melalui Penilaian Acuan Normatif (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal yang diberikan atau penilaian yang dimaksud untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling besar skor yang didapat dikelasnya adalah siswa yang memiliki kedudukan tertinggi dikelasnya. Sementara itu, PAP adalah cara penilaian, dimana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai siswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasarkan jumlah soal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tes yang dijawab dengan benar oleh siswa. Dalam PAP ada *passing grade* atau batas lulus, apakah siswa dapat dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan untuk memberikan penilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008:25).

Dalam pelaksanaan penilaian (Ditjen PMPTK, 2008: 5-6), dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes. Penilaian nontes dapat dibagi menjadi pengamatan dan pengukuran sikap serta penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, proyek fisik, atau produk jasa.

## a) Penilaian dengan tes

- Tes dilakukan secara tertulis atau lisan, dalam bentuk ujian akhir semester, tengah semester, atau ulangan harian, dilaksanakan sesuai kalender akademik atau jadwal yang telah ditentukan.
- Tes tertulis dan lisan dilakukan didalam kelas.
- Penilaian hasil tes, dilakukan diluar jadwal pelaksanaan tes, dilakukan di ruang guru atau ruang lain.
- Penilaian tes tidak dihitung sebagai kegiatan tatap muka karena waktu pelaksanaan tes dan penilaiannya menggunakan waktu tatap muka.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penilaian non-tes berupa pengamatan dan pengukuran sikap
  - Pengamatan dan pengukuran sikap dilaksanakan oleh semua guru sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan, untuk melihat hasil pendidikan yang tidak dapat diukur lewat teks tertulis atau lisan.
  - Pengamatan dan pengukuran sikap dapat dilakukan di dalam kelas menyatu dalam proses tatap muka pada jadwal yang ditentukan dan atau di luar kelas.
  - Pengamatan dan pengukuran sikap, dilaksanakan di luar jadwal pembelajaran atau tatap muka yang resmi, dikategorikan sebagai kegiatan tatap muka.
- c) Penilaian non-tes berupa penilaian hasil karya
  - Hasil karya siswa dalam bentuk tugas, proyek dan atau produk, portofolio, atau bentuk lain dilakukan di ruang guru atau ruang lain dengan jadwal tersendiri.
  - Penilaian ada kalanya harus menghadirkan peserta didik agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dari guru mengingat cara penyampaian informasi dari siswa yang belum sempurna.
  - Penilaian hasil karya ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan tatap muka, dengan beban yang berbeda antara satu mata pelajaran dengan yang lain. Tidak tertutup

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan ada pembelajaran yang nilai beban nontesnya sama dengan nol.

#### 4. Membimbing dan melatih peserta didik

Tugas guru yang keempat ialah membimbing dan melatih siswa. Membimbing dan melatih peserta didik (Ditjen PMPTK, 2008: 6), dibedakan menjadi tiga, yaitu membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran, intrakurikuler, dan ekkstrakurikuler.

##### a) Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran

Kegiatan bimbingan dan latihan ini dilakukan secara menyatu dengan proses pembelajaran.

##### b) Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler

Kegiatan bimbingan dan latihan terdiri dari remedial dan pengayaan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu guru. Remedial merupakan kegiatan bimbingan dan latihan yang ditujukan kepada siswa yang belum menguasai kompetensi yang harus dicapai. Sementara pengayaan adalah kegiatan bimbingan dan latihan yang ditujukan kepada siswa yang telah mencapai kompetensi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dengan jadwal khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak harus dengan jadwal tetap. Beban kerja tatap muka.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c) Bimbingan dan latihan pada kegiatan ekstrakurikuler**

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pilihan dan bersifat wajib bagi siswa. Ada banyak macam kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, olahraga, kesnian, olimpiade, paskibra, pencinta alam, PMR, jurnarlistik, UKS, dan keruhanian. Bimbingan dan latihan pada kegiatan ini merupakan kegiatan yang tergolong dalam tatap muka.

**5. Melaksanakan tugas tambahan**

Tugas guru yang kelima ialah melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepadanya. Tugas-tugas tambahan guru dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tugas struktual dan tugas khusus. Tugas struktual adalah tugas tugas tambahan berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi sekolah. Sementara tugas khusus adalah tugas tambahan yang dilakukan untuk menangani masalah khusus yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur organisasi sekolah.

**c. Penilaian Kinerja Guru**

Proses penilaian kinerja guru merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik. Pada dasarnya penilaian kinerja guru merupakan proses membandingkan antara kinerja actual dengan kinerja ideal untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas-tugasnya dalam periode tertentu. Informasi tentang hasil penilaian kinerja guru akan sangat membantu dalam upaya mengelola guru dan mengembangkannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah<sup>46</sup>. Penilaian kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan dan prestasi kerjanya<sup>47</sup>.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, professional, social dan kepribadian. Jadi, hakikat dari penilaian kinerja guru yaitu untuk meningkatkan kinerja guru melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan<sup>48</sup>.

Secara umum, penilaian kinerja guru di sekolah melewati empat tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pemberian nilai dan pelaporan<sup>49</sup>:

## 1) Persiapan

Pada tahap persiapan baik guru maupun penilai harus memahami pedoman penilaian kinerja guru dan posisi penilaian kinerja guru

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.25

<sup>47</sup> Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, Cetakan I (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.88

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 90

<sup>49</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi. Pernyataan kompetensi beserta indikatornya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, tidak kalah pentingnya ialah penggunaan instrument penilaian kinerja dan tata penilaian harus benar-benar dipahami. Pada tahap ini guru yang akan dinilai harus diberi tahu rencana penilaian dan rentan waktu jadwal pelaksanaannya.

## 2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana kegiatan pengamatan dilakukan. Tetapi sebelum pengamatan dilakukan, penilai dengan guru yang dinilai melakukan pertemuan terlebih dahulu di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan berdiskusi tentang hal-hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Selama pengamatan, penilai mencatat semua kegiatan yang dilakukan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.

## 3) Pemberian nilai

Penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi berdasarkan hasil pengamatan dan bukti-bukti yang diperoleh selama pengamatan berlangsung. Hasil penilaian dapat diverifikasi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Pelaporan

Penilai melaporkan hasil penilaian kinerja guru kepada pihak yang berwenang agar hasil tersebut ditindak lanjuti.

**d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru**

Kinerja guru tidak terwujud begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama membawa dampak terhadap kinerja guru<sup>50</sup>.

## 1) Faktor Internal

Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Faktor internal tersebut pada dasarnya dapat direkayasa melalui *pre-service training* dan *in-service training*. Pada *pre-service training*, cara yang dapat dilakukan ialah dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan proses pendidikan guru yang berkualitas, dan penyaluran lulusan yang sesuai dengan bidangnya. Sementara pada *in-service training*, cara yang bisa dilakukan ialah dengan menyelenggarakan diklat yang berkualitas secara berkelanjutan.

## 2) Faktor Eksternal

<sup>50</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.43

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Faktor eksternal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena pengaruhnya cukup kuat terhadap guru. Setiap hari, faktor-faktor tersebut akan terus menerus memengaruhi guru sehingga akan lebih dominan dalam menentukan seberapa baik kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Berikut contoh beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru :

## a) Gaji

Faktor pertama yang memengaruhi kinerja guru adalah gaji. Setiap orang yang memperoleh gaji tinggi, hidupnya akan sejahtera. Orang akan bekerja dengan penuh antusias jika pekerjaannya mampu menyejahterakan hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak sejahtera atau serba kekurangan akan bekerja tanpa gairah. Bagaimana mungkin seorang guru dapat bekerja secara profesional jika berangkat dari rumah sudah dipusingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Begitu sampai di kelas, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa tidak akan berkualitas. Bahkan, tidak menutup kemungkinan gaya mengajar yang ditampilkan guru bukannya mengembangkan potensi siswa malah justru mematikan potensi siswa.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang pekerjaan guru. Kita bisa membandingkan antara guru yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dengan guru yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Guru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada guru yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas sarana dan prasarana hendaknya mengikuti perkembangan teknologi yang lebih mukhtahir. Artinya, sarana dan prasarana yang digunakan haruslah sarana dan prasarana yang modern yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## c) Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, pencahayaan, dan sebagainya. Lingkungan kerja merupakan faktor situasional yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## d) Kepemimpinan

Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kinerja pegawai karena baik buruknya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai selalu dihubungkan dengan kepemimpinan. Pemimpin dapat memengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas hidup kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Oleh karena itu, mengusahakan kepemimpinan yang baik adalah sebuah keharusan dalam upaya meningkatkan kinerja guru.

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Al-Quran juga telah memberikan penjelasan tentang visi, misi, tujuan, kurikulum, metode dan pendekatan, proses belajar mengajar, evaluasi dan berbagai komponen Pendidikan lainnya. Tujuan Islam tentang penggunaan umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar dapat dipahami pada QS. Al-Baqarah Ayat 31 - 33 sebagai berikut<sup>51</sup> :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۱ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۳۲ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝۳۳

Artinya :

<sup>51</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31). Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar! 32). Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". 33). Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

#### e. Strategi Peningkatan Kinerja Guru

Rendahnya kinerja guru dapat menurunkan mutu pendidikan dan menghambat tercapainya visi suatu sekolah. Sekolah yang seperti itu tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing di kancah global seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kinerja guru harus dikelola dengan baik dan dijaga agar tidak mengalami penurunan. Bahkan seharusnya selalu diperhatikan agar mengalami peningkatan secara terus menerus<sup>52</sup>.

<sup>52</sup>Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru*, hlm.78



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua strategi penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru, yaitu pelatihan dan motivasi kerja. Pelatihan digunakan untuk menangani rendahnya kemampuan guru, sedangkan motivasi kinerja digunakan untuk menangani rendahnya semangat dan gairah kerja. Intensitas penggunaan kedua strategi tersebut tergantung dari kondisi guru, bahkan jika memang diperlukan maka keduanya dapat digunakan secara stimultan<sup>53</sup>.

### 3. Pengaruh Kompetensi Profesional terhadap Kinerja Guru

Guru yang professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal<sup>54</sup>. Dalam menjalankan tugasnya seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut; menguasai kurikulum, menguasai substansi materi yang diajarkannya, menguasai metode dan evaluasi belajar, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin kerja<sup>55</sup>.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah faktor kemampuan. Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality, artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.80

<sup>54</sup> Kunandar. *Guru Profesional*, hlm.46

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>56</sup> Encep Safrudin Muhyi, *Kepemimpinan*, hlm.199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian yang Relevan

Sejalan dengan penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yang dapat dijadikan dasar penelitian ini, yakni :

1. Sumarno (2009) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya yaituterdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan sebesar 25,8 %, terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme guru terhadap kinerja guru dengan koefisien determinasi sebesar 39,4 % dan adanya pengaruh bersama-sama secara positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan dengan koefisien determinasi sebesar 43,8 %<sup>57</sup>
2. H. Ade Sobandi (2010) melakukan riset tentang Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Mengajar Guru SMKN Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Kota Bandung dan hasilnya yaitu Kinerja mengajar guru SMK N Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung berada pada kategori

<sup>57</sup> Sumarno. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes* (Semarang : Tesis : 2009)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat baik. kompetensi guru berada pada kategori baik. hal ini menunjukkan guru berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru<sup>58</sup>

3. Tiara Anggia Dewi (2015) dengan judul Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA se-Kota Malang. Pada penelitian ini didapat hasil bahwa profesionalisme guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi dengan nilai sig.t sebesar (0,000)  $< \alpha (0,05)$  dan  $t_{hitung} (4,361) > t_{tabel} (1,666)$ , motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi dengan nilai sig.t sebesar (0,000)  $< \alpha (0,05)$  dan  $t_{hitung} (3,650) > t_{tabel} (1,666)$ . Secara simultan profesionalisme guru dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi dengan nilai sig F sebesar (0,000)  $< \alpha (0,05)$  dan hasil analisis regresi besar R square adalah 0,530<sup>59</sup>.

### C. Konsep Operasional

Ada dua definisi operasional variabel yang akan disampaikan yaitu definisi operasional variabel kemampuan profesional guru (X), dan kinerja guru (Y) MTsN di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Variabel bebas kompetensi profesional dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai kemampuan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik yang meliputi: Menguasai

<sup>58</sup> Sobandi Ade. *Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Mengajar Guru SMK N Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung*. (Bandung : 2010)

<sup>59</sup> Dewi, Tiara Anggia. *Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA se Kota Malang*. (Malang : 2015)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

- a. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
  - 1) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
  - 2) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
  - 3) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
  - 1) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
  - 2) Mengelolah materi pelajaran yang secara kreatif sesuai dengan tingkat
- d. Mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
  - 1) Melakukan refleksi terhadap kinerja dalam rangka peningkatan keprofesionalan
  - 2) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka meningkatkan keprofesionalan
  - 3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
  - 4) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
- e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 1) Memanfaat teknologi informasidan komunikasi dalam berkomunikasi
- 2) Memanfaat teknologi informasidan komunikasi dalam berkomunikasi untuk pengembangan diri

2. Variabel terikat kinerja guru dalam penelitian ini secara operasional didefenisikan sebagaikemampuan guru atau performen seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) kemampuan menyusun program pengajaran, (2) kemampuan menganalisis hasil belajar, (4) kemampuan menyusun program perbaikan dan pengayaan, (5) kemampuan menyusun program bimbingan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Kerangka Berpikir



**Skema 2.1 Kerangka Teori**